



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx bin Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Gang Xxxxx, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx dalam Register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt, tanggal 19 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	Xxxxx Xxxxx binti Xxxxx
Tanggal lahir	:	29 Juni 2000 (umur 15 tahun, 6 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Tempat tinggal di	:	Jalan Xxxxx, Gang Xxxxx, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paser.

dengan calon suaminya :

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxxxx bin Xxxxx
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Jalan Xxxxx, RT. 002, Desa Xxxxx,
Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paser.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Surat Nomor: Kk.16.01/PW.01/23/2016, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;.

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxx Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxx Xxxxx binti Xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx bin Xxxxx.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum diziinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Xxxxx bin Xxxxx sampai usianya dewasa, sebab saat ini Xxxxx Xxxxx binti Xxxxx sudah hamil enam bulan hasil hubungannya dengan Xxxxx.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Xxxxx bin Xxxxx yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya ingin menikah atas dasar saling mencintai dan tanpa adanya unsur paksaan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Xxxxx, Nomor 1359/AKI-CS/2002, tanggal 08 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paser, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6401043006110011, tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paser, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paser, atas nama Xxxxx Xxxxx, Nomor Kk.16.01/PW.01/23/2016, tanggal 18 Januari 2016, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxx bin Xxxxx, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di RT. 02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi merupakan Calon Besan Pemohon.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx adalah anak kandung Pemohon.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx belum mencapai batas usia untuk diperbolehkan menikah.
 - Bahwa Pemohon berencana menikahkan Xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx.
 - Bahwa, Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx telah berpacaran sejak delapan bulan lalu.

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx berstatus perawan dan perjaka.
 - Bahwa meskipun Xxxxx belum mencapai usia 16 tahun, namun ia telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
 - Bahwa pihak keluarga Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
2. Xxxxx bin Xxxxx, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT. 006, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi merupakan Istri Pemohon.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx adalah anak kandung Pemohon.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx belum mencapai batas usia untuk diperbolehkan menikah.
 - Bahwa Pemohon berencana menikahkan Xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx.
 - Bahwa, Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx telah berpacaran sejak delapan bulan lalu.
 - Bahwa antara Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx berstatus perawan dan perjaka.
 - Bahwa meskipun Xxxxx belum mencapai usia 16 tahun, namun ia telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
 - Bahwa Xxxxx Xxxxx telah terbiasa melakukan pekerjaan

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga.

- Bahwa pihak keluarga Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Xxxxx Xxxxx binti Xxxxx yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1 sampai dengan bukti P.2) karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Xxxxx, oleh karena

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Xxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon yang menjadi objek permohonanya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Xxxxx agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxx Xxxxx dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah dan oleh karena antara Xxxxx Xxxxx telah menjalin hubungan pacaran sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, keterangan Pemohon serta diperkuat dengan keterangan Xxxxx Xxxxx dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis berkesimpulan bahwa Pihak keluarga Xxxxx Xxxxx telah sepakat untuk menikah keduanya, maka hal telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxx Xxxxx masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Xxxxx Xxxxx merupakan anak kandung Pemohon dan masih berusia 15 tahun enam bulan.

Menimbang, Bahwa bukti P.3. terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan Xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Paser, dengan alasan usia Xxxxx Xxxxx belum mencapai usia yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx Xxxxx adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Xxxxx Xxxxx belum mencapai batas usia untuk diperbolehkan menikah.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx.
- Bahwa, Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx telah berpacaran sejak delapan bulan lalu dan saat ini Xxxxx Xxxxx telah hamil enam bulan hasil hubungannya dengan Xxxxx.
- Bahwa antara Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Xxxxx Xxxxx belum mencapai usia 16 tahun, namun Xxxxx Xxxxx telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Xxxxx Xxxxx telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Xxxxx Xxxxx telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga Xxxxx Xxxxx dan Xxxxx sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Majelis, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Xxxxx telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bahwa keduanya sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan Xxxxx Xxxxx telah hamil tujuh bulan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, Majelis berpendapat untuk mencegah terjadinya mudharat dari hubungan dekat tersebut, harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan."

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx Xxxxx tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Xxxxx Xxxxx.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan Xxxxx dan Xxxxx Xxxxx lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh Xxxxx Xxxxx akibat hubungannya dengan Xxxxx, sehingga ketika anak tersebut lahir kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku Xxxxx Xxxxx yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak, serta telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Xxxxx Xxxxx masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa calon suami Xxxxx Xxxxx telah berusia 19 tahun, dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut majelis Xxxxx dinilai akan mampu untuk membimbing calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa menurut pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxx Xxxxx bin Xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx bin Xxxxx.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxx pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I dan Gunawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Adi Martha Putera, S.H.I

Ttd.

Gunawan, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nuhare

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 13 dari 13 halaman